



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, dengan domisili elektronik pada alamat email: F-----@gmail.com / layanan pesan: 0-----, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ende, 20 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, xxxxxxxxxx xxxx, provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.099/Kua.20.8/1/Pw.00/09/2023, tanggal 20 September 2023;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pada bulan Maret tahun 2014 Pemohon pergi ke Bali untuk bekerja sedangkan Termohon pergi ke Malaysia untuk bekerja juga sampai dengan bulan April 2023 setelahnya kembali tinggal di rumah orang tua dari Pemohon sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Kemudian pada pertengahan bulan Juli tahun 2024 Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas sampai dengan saat ini, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, Ende, 29 November 2009, umur 14 tahun;  
Anak Pemohon dan Termohon saat ini dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2024 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan alasan bahwa Termohon dalam kondisi sakit hepatitis. Dari awal tahun 2024 Termohon jarang melayani Pemohon selayaknya isteri pada umumnya, Pemohon meminta untuk berhubungan dengan Termohon, Termohon slalu menolak ketika di ajak berhubungan dengan Pemohon. Kemudian pada bulan Juli tahun 2024 Pemohon telah memberitahu kepada keluarga Pemohon untuk menikah lagi, kemudian Pemohon memberitahu kepada Termohon bahwa Pemohon telah bersama wanita lain. Setelah Pemohon memberitahu kepada Termohon, Termohon memberitahu kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Ende. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang, serta baik Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;
6. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nasruddin, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2024 berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang menyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka agenda jawab-menjawab telah selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 12 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.145/454/SKD/KRJ/VIII/2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 15 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor B. 099/Kua.20.8/1/Pw.00/09/2023 Tanggal 20 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya karena tidak hadir pada sidang lanjutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan dalil Pemohon pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nasruddin, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024 mediasi tidak berhasil mengenai perceraian namun mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Termohon terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, akan tetapi dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keterangan dari saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat Pemohon maupun Termohon, maka tidak diperoleh fakta peristiwa mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian, dengan demikian dalil

*Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon terkait pertengkaran yang menjadi alasan perceraian harus dinyatakan tidak terbukti, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 23 September 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Ed





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,  
**TTD.**

**Markipial, S.Ag, MH**

Hakim Tunggal,  
**TTD.**

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)